



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 13 / SIPA / DPMPTSP / VIII / 2021

- Dasar:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
 - Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Tana Toraja

Memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

DEWI ARIESINTHA PALIMBONG, S.Si. Apt

Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 Maret 1982

NIP : 198203252010012 012

NIK : 7326016503820004

No. Rekomendasi IAI : REK-000011/PC IAI/Kab.Tana Toraja/06/2021

Nomor STRA : **19820325/STRA-UNHAS/2009/215365**

No. Rekomendasi Dinkes : 1141/Sek-Um/SDK/VIII/2021

Nama Tempat Praktik : **Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan**

Alamat Tempat Praktik : Jln. Tilangnga' No. 3 Rantemo


Praktik sebagai : **APOTEKER**

Masa Berlaku : **25 Maret 2026**

Sehubungan dengan penerbitan izin, maka pemegang izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Izin tidak dapat dipindah tanggalkan kepada pihak lain;
- Pemegang izin wajib melaporkan kegiatannya secara periodik kepada instansi terkait;
- Pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
- Pemegang izin wajib mentaati semua peraturan/ketentuan yang sudah ditetapkan maupun yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah.

dikeluarkan di Makale
pada tanggal 06 Agustus 2021



YURINUS TANGKELANGI, SH., MH
NIP. 19650811199610 1 001